



**P U T U S A N**

**Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M ARIF BIN MUSAKKAR;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 21Tahun/8 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu, Lorong 168 B, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan perintah penangkapan nomor SP.Kap/193/VIII/2022/Narkoba, tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN.Sgm tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIF BIN MUSAKKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,0922 gram setelah diperiksa menjadi 0,0618 gram  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan menyatakan bahwa Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **M. ARIF BIN MUSAKKAR** pada hari Senintanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.55 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di jalan tun Abdul Razak Kel. Tompobulu kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa sementara duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil main game di Jl. Tinumbu Lr. 166B Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar selanjutnya sdr Aldi (DPO) yang merupakan teman lama dari terdakwa baru pulang dari tempat kerjanya di pabrik terigu di dekat rumah terdakwa kemudian pada saat itu sdr Aldi singgah di depan rumah terdakwa kemudian sdr Aldi menyampaikan kepada terdakwa bahwa hendak membeli Narkotika jenis shabu serta mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu sambil menemani sdr Adi untuk mengambil pakaian ganti yang akan dikenakan di tempat kerjanya setelah itu terdakwa bersama sdr Adi menggunakan secara bersama Narkotika Gol. 1 Jenis shabu selanjutnya terdakwa setuju dengan tawaran sdr Adi namun sebelumnya sdr Adi mengajak terdakwa pergi untuk mengambil paket shabu di Jl. Pelita Kota Makassar yang sudah di tempelkan dipinggir taman;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr Adi tiba dipinggir jalan Pelita Kota Makassar tepatnya didekat taman bunga segitiga dimana sdr Aldi menyuruh terdakwa untuk menunggu di Motor dan sdr Aldi yang pergi mengambil paket shabu tersebut yang sudah di tempelkan di suatu tempat di pinggir taman bunga selanjutnya sdr Aldi memperlihatkan kepada terdakwa paket shabu tersebut yang sudah diambil oleh sdr Aldi kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari pembungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan sdr Aldi pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya ke Kab. Gowa sekitar jam 02.55 Wita terdakwa bersama sdr

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi melintas di jalan Tun Abdul Kel. Paccingongan Kec.Somba Opu Kab. Gowa terdakwa bersama dengan sdr Aldi di hentikan oleh beberapa orang yang di mana merupakan petugas dari Sat Narkoba selanjutnya sdr Aldi membuang paket tersebut namun terjatuh di aspal berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sdr Aldi menancam gas motornya namun terdakwa di tarik oleh petugas Sat Narkotika sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil di amankan oleh petugas sat Narkoba selanjutnya sdr Aldi kembali menancap moyornya namun terhalang oleh palang portal jalan restoran cepat saji KFC kemudian kendaraan sdr Aldi melepas motornya dan melarikan diri dengan cara berlari dan petugas sat Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu yang tlah di buang oleh sdr Aldi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengiyakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Aldi selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.Lab:3341/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram dan setelah diperiksa sisa 0,0618 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Keterangan Saksi Syamsuriadi:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, setelah penangkapan baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa M. Arif Bin Musakkar yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Sat. Resnarkoba Polres Gowa yaitu Briptu Akbar, Briptu Sudirman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 22:55 Wita, bertempat di Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu saksi berteman melaksanakan patrol diwilayah hukum polres Gowa tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika gol. I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika gol. I jenis shabu ditemukan diatas aspal tepatnya didekat motor dimana sebelumnya salah seorang teman Terdakwa M. Arif Bin Musakkar membuang paket shabu tersebut sebelum melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik temannya bernama lelaki Aldi dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Aldi pergi mengambil barang bukti tersebut untuk digunakan dirumah temannya lelaki Aldi di Jalan Swadaya Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut yang dipesan oleh temannya lelaki Aldi secara online dimana Terdakwa menemani pergi mengambil paket shabu yang sudah ditempel disuatu tempat di Jl. Pelita Raya Kota makassar;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa mengakui jika dia membeli 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar 02:55 Wita bertempat di Jalan Tun Abdul razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, kab. Gowa, saksi berteman melaksanakan patrol diwilayah hokum polres Gowa tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak, kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, pada saat melaksanakan patrol saksi berteman mendapati dua orang berkendara sepeda motor dengan gerak gerak mencurigakan. Saksi bersama petugas lainnya kemudian menghentikan kendaraan tersebut dimana pada saat hendak diberhentikan dua orang berkendara sepeda motor tersebut panik dan mencoba melajukan kendaraanya, dimana saksi kemudian berhasil menarik salah seorang yang dalam posisi dibonceng yang kemudian orang tersebut terjatuh dan kemudian diketahui bernama M. Arif bin Musakkar. Seorang temannya yang membawa sepeda motor kemudian tetap melajukan kendaraannya dan mencoba melarikan diri namun terhalang kendaraan petugas dan sebuah portal jalan. Teman dari Terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut kemudian melepaskan motornya dan melarikan diri dengan cara berlari. Petugas lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu didekat motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi bersama petugas lainnya kemudian mempertanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan jika barang bukti tersebut yang diambilnya sebelum diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa sebahagian rencana untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya lelaki Aldi dan sebahagian Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memaki shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berboncengan bersama dengan temannya tetapi temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil lab. Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keterangan Saksi Sudirman:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, setelah penangkapan baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa M. Arif Bin Musakkar yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Sat. Resnarkoba Polres Gowa yaitu Briptu Akbar, Brigpol Syamsuriadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 22:55 Wita, bertempat di Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu saksi berteman melaksanakan patrol diwilayah hukum polres Gowa tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika gol. I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika gol. I jenis shabu ditemukan diatas aspal tepatnya didekat motor dimana sebelumnya salah seorang teman Terdakwa M. Arif Bin Musakkar membuang paket shabu tersebut sebelum melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik temannya bernama lelaki Aldi dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Aldi pergi mengambil barang bukti tersebut untuk digunakan dirumah temannya lelaki Aldi di Jalan Swadaya Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut yang dipesan oleh temannya lelaki Aldi secara online dimana Terdakwa menemani pergi mengambil paket shabu yang sudah ditempel disuatu tempat di Jl. Pelita Raya Kota makassar;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa mengakui jika dia membeli 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar 02:55 Wita bertempat di Jalan Tun Abdul razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, kab. Gowa, saksi berteman melaksanakan patrol diwilayah hukum polres Gowa tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak, kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, pada saat melaksanakan patrol saksi berteman mendapati dua orang berkendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan. Saksi bersama petugas lainnya kemudian menghentikan kendaraan tersebut dimana pada saat hendak diberhentikan dua orang berkendara sepeda motor tersebut panik dan mencoba melajukan kendaraanya, dimana saksi kemudian berhasil menarik salah seorang yang dalam posisi dibonceng yang kemudian orang tersebut terjatuh dan kemudian diketahui bernama M. Arif bin Musakkar. Seorang temannya yang membawa sepeda motor kemudian tetap melajukan kendaraanya dan mencoba melarikan diri namun terhalang kendaraan petugas dan sebuah portal jalan. Teman dari Terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut kemudian melepaskan motornya dan melarikan diri dengan cara berlari. Petugas lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu didekat motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi bersama petugas lainnya kemudian mempertanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan jika barang bukti tersebut yang diambilnya sebelum diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa sebahagian rencana untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya lelaki Aldi dan sebahagian Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memaki shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berboncengan bersama dengan temannya tetapi temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil lab. Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu sabu bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai saja;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa M Arif Bin Musakkar:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02:55 Wita bertempat di Jalan Tun Abdul Razak Kel, Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat. Narkoba Polres Gowa hanya seorang diri dimana teman Terdakwa pada saat itu bernama Aldi melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada saat berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu diatas aspal tepatnya didekat motor dimana sebelum Terdakwa diamankan lelaki Aldi membuang paket sabu tersebut sebelum melarikan diri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yakni milik teman Terdakwa yang bernama Aldi dimana Terdakwa cuma diajak untuk menggunakan sabu bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu Terdakwa dan Aldi pergi mengambil dipinggir jalan di Jalan Pelita Kota Makassar yang sudah ditempel dipinggir taman dimana Terdakwa tidak mengetahui darimana Aldi memesannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah disampaikan oleh Aldi bahwa barang bukti tersebut dibeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu darimana Aldi membeli barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 9 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa sementara duduk-duduk didepan rumah Terdakwa sambil main game di Jl. Tinumbu Lr. 166 B, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar. Dimana kemudian Aldi baru pulang dari tempat kerjanya dipabrik terigu didekat rumah Terdakwa. Pada saat itu Aldi kemudian singgah didepan rumah Terdakwa dimana Terdakwa sudah lama kenal dengan Aldi. Aldi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hendak memesan narkoba Gol I jenis shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumahnya sambil menemaninya pulang untuk mengambil pakaian ganti dan akan kembali ke pabrik tempatnya bekerja setelah menggunakan shabu bersama, dimana kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan dari Aldi, tidak berselang lama Aldi kemudian mengajak Terdakwa pergi mengambil paket shabu di Jalan Pelita Kota Makassar yang sudah ditempelkan dipinggir taman. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 00:30 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi tiba dipinggir jalan Jl. Pelita Kota Makassar tepatnya didekat taman Bungan segitiga dimana kemudian Aldi menyuruh Terdakwa menunggu dimotor dan Aldi pergi mengambil paket shabu yang sudah ditempel disuatu tempat dipinggir taman bunga setelah itu memperlihatkan kepada Terdakwa paket shabu yang sudah diambil yang dikeluarkan dari pembungkus rokok gudang garam surya. Dalam posisi dibonceng. Terdakwa bersama Aldi kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gowa sekitar jam 02:55 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi melintas di Jl. Tun Abd. Razak, Kel. Pancinongan, Kec. Somba Opu, kab. Gowa. Terdakwa bersama Aldi kemudian diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dimana Terdakwa dan Aldi curiga mereka adalah petugas kepolisian. Pada saat itu Aldi membuang paket shabu berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan jatuh diatas aspal. Pada saat itu Terdakwa dan Aldi panik, kemudian Aldi menancap gas motornya namun Terdakwa ditarik oleh petugas kepolisian sehingga terjatuh dan diamankan oleh petugas kepolisian. Pada situasi tersebut Aldi kemudian menancap gas motornya namun terhalang oleh pakang portal jalan restoran cepat saji KFC dan kendaraan milik petugas kepolisian dimana Aldi kemudian melepas motornya dan melarikan diri dengan cara berlari, petugas kepolisian kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Aldi yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut yang Aldi ambil bersama Terdakwa yang ditempel di JL. Pelita Kota

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 10 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap sebagai kernet sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Aldi membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Aldi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu pada awal Januari 2022 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yaitu satu hari sebelum Terdakwa diamankan dimana Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu seorang diri di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengonsumsi shabu Terdakwa merasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 3341/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, Amd dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0922 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya menjadi 0,0618 gram, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan dan dibenarkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syamsuriadi dan Saksi Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 11 dari 19



Sudirman yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.55 Wita bertempat di jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa barang bukti ditemukan personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu diatas aspal tepatnya didekat motor dimana sebelum Terdakwa diamankan lelaki Aldi (DPO) membuang paket sabu tersebut sebelum melarikan diri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu yakni milik teman Terdakwa yang bernama Aldi (DPO) dimana Terdakwa cuma diajak untuk menggunakan sabu bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dan Aldi (DPO) pergi mengambil dipinggir jalan di Jalan Pelita Kota Makassar yang sudah ditempel dipinggir taman dimana Terdakwa tidak mengetahui darimana Aldi (DPO) memesannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa sementara duduk-duduk didepan rumah Terdakwa sambil main game di Jalan Tinumbu Lorong 166 B, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dimana kemudian Aldi (DPO) baru pulang dari tempat kerjanya dipabrik terigu didekat rumah Terdakwa. Pada saat itu Aldi (DPO) kemudian singgah didepan rumah Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hendak memesan narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya sambil menemaninya pulang untuk mengambil pakaian ganti dan akan kembali ke pabrik tempatnya bekerja setelah menggunakan shabu bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Aldi (DPO) pergi mengambil paket sabu di Jalan Pelita Kota Makassar yang sudah ditempelkan dipinggir taman;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 00:30 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi tiba dipinggir jalan Jl. Pelita Kota Makassar tepatnya

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat taman Bunga segitiga dimana kemudian Aldi menyuruh Terdakwa menunggu dimotor dan Aldi pergi mengambil paket shabu yang sudah ditempel disuatu tempat dipinggir taman bunga setelah itu memperlihatkan kepada Terdakwa paket shabu yang sudah diambil yang dikeluarkan dari pembungkus rokok gudang garam surya. Dalam posisi dibonceng. Terdakwa bersama Aldi kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gowa sekitar jam 02:55 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi melintas di Jl. Tun Abd. Razak, Kel. Pancinongan, Kec. Somba Opu, kab. Gowa. Terdakwa bersama Aldi kemudian diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dimana Terdakwa dan Aldi curiga mereka adalah petugas kepolisian. Pada saat itu Aldi membuang paket shabu berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan jatuh diatas aspal. Pada saat itu Terdakwa dan Aldi panik, kemudian Aldi menancap gas motornya namun Terdakwa ditarik oleh petugas kepolisian sehingga terjatuh dan diamankan oleh petugas kepolisian. Pada situasi tersebut Aldi kemudian menancap gas motornya namun terhalang oleh pakang portal jalan restoran cepat saji KFC dan kendaraan milik petugas kepolisian dimana Aldi kemudian melepas motornya dan melarikan diri dengan cara berlari, petugas kepolisian kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Aldi yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut yang Aldi ambil bersama Terdakwa yang ditempel di JL. Pelita Kota Makassar, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan;

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3341/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, Amd, dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Labfor Polda Sulsel Makassar dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0922 gram diberi nomor barang bukti 8107/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8108/2022/NNF, adalah positif mengandung Metamfetamina;

--- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

--- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 13 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli dan memakai sabu;

---- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

---- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa M ARIF BIN MUSAKKAR yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 14 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa sementara duduk-duduk didepan rumah Terdakwa sambil main game di Jalan Tinumbu Lorong 166 B, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dimana kemudian Aldi (DPO) baru pulang dari tempat kerjanya dipabrik terigu didekat rumah Terdakwa. Pada saat itu Aldi (DPO) kemudian singgah didepan rumah Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hendak memesan narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya sambil menemaninya pulang untuk mengambil pakaian ganti dan akan kembali ke pabrik tempatnya bekerja setelah menggunakan sabu bersama;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Aldi (DPO) pergi mengambil paket sabu di Jalan Pelita Kota Makassar yang sudah ditempelkan dipinggir taman. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 00:30 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi tiba dipinggir jalan Jalan Pelita Kota Makassar tepatnya didekat taman Bunga segitiga dimana kemudian Aldi menyuruh Terdakwa menunggu dimotor dan Aldi pergi mengambil paket shabu yang sudah ditempel disuatu tempat dipinggir taman bunga setelah itu memperlihatkan kepada Terdakwa paket sabu yang sudah diambil yang dikeluarkan dari pembungkus rokok gudang garam surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Aldi (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gowa sekitar jam 02:55 Wita Terdakwa bersama dengan Aldi melintas di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Pancinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Terdakwa bersama Aldi (DPO) kemudian diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dimana Terdakwa dan Aldi curiga mereka adalah petugas kepolisian. Pada saat itu Aldi membuang paket shabu

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 15 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan jatuh diatas aspal. Pada saat itu Terdakwa dan Aldi (DPO) panik, kemudian Aldi (DPO) menancap gas motornya namun Terdakwa ditarik oleh petugas kepolisian sehingga terjatuh dan diamankan oleh petugas kepolisian. Pada situasi tersebut Aldi (DPO) kemudian menancap gas motornya namun terhalang oleh palang portal jalan restoran cepat saji KFC dan kendaraan milik petugas kepolisian dimana Aldi (DPO) kemudian melepas motornya dan melarikan diri dengan cara berlari, petugas kepolisian kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Aldi (DPO) yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut yang Aldi (DPO) ambil bersama Terdakwa yang ditempel di Jalan Pelita Kota Makassar, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3341/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dan Hasura Mulyani, Amd, dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Labfor Polda Sulsel Makassar dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0922 gram diberi nomor barang bukti 8107/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8108/2022/NNF, adalah positif mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, sehingga atas dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap diri Terdakwa dinyatakan

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 16 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M ARIF BIN MUSAKKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan1 jenis shabu dengan berat 0,0922 gram setelah diperiksa menjadi 0,0618 gramDimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H., dan ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu HASMAH, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri RINA MOCHTAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik/teleconference;

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 18 dari 19





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

HASMAH, S.E., S.H.

Putusan pidana nomor 389/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 19 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)